



**PUTUSAN**

**Nomor 334/Pdt. G/2013/PA Skg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan

buruh bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo,

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**M e l a w a n**

**Termohon**, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD,

pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo,

selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana dalam surat permohonannya tertanggal 3 April 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang nomor 319/Pdt.G/2013/PA Skg., telah mengemukakan maksud dalil-dalil permohonannya disertai alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang melangsungkan pemikahan pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2011, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan

**Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 319/Pdt.G/2013/PA Skg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Niakah Nomor : 511/47/X/2011, tanggal 5 Oktober 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga diajukannya permohonan ini telah mencapai 1 tahun 9 bulan lebih, pernah hidup bersama selama 1 tahun 1 bulan.
3. Bahwa setelah terikat perkawinan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga awalnya di rumah orang tua Termohon dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri, namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan bahagia, namun kebahagiaan tersebut sima disebabkan karena Termohon suka cemburu terhadap siapa saja yang diajak bicara oleh Pemohon dan apabila cemburu Termohon marah dan sering memukul Pemohon, dengan hal tersebut menyebabkan sering terjadi perselisihan dan tidak ada ketentraman dalam rumah tangga.
5. Bahwa dengan perbuatan Termohon tersebut Pemohon berusaha untuk bersabar dengan harapan Termohon dapat berubah tapi kenyataannya tidak ada perubahan, hingga pada bulan September 2012 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena sudah tidak tahan dengan perbuatan Termohon tersebut.
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon kini telah berpisah mencapai 8 bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi.
7. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada, dihadapan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 319/Pdt.G/2013/PA Skg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pengadilan Agama Sengkang.

3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar kembali membina rumah tangganya bersama Termohon dan menyampaikan segala akibat dan resiko dari suatu perceraian, namun Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa oleh karena Pemohon bermaksud untuk cerai dengan Termohon dan upaya penasihatn Majelis Hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 319/Pdt.G/2013/PA Skg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua memberi keterangan di bawah sumpah  
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal Pemohon dan Termohon, karena ada hubungan keluarga dengan Pemohon.
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah, menikah pada tahun 2011 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dan saksi hadir pada saat itu.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 1 tahun lebih, namun belum dikaruniai anak dari perkawinan mereka.
- Bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon retak disebabkan karena Termohon suka marah kepada Pemohon dan cemburu bila ada yang diajak bicara oleh Pemohon, bahkan Termohon pernah memukul Pemohon sehingga Pemohon merasa malu diperlakukan demikian mengakibatkan terjadi perselisihan.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sejak bulan September 2012 dan sudah tidak saling memperdulikan.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan dengan Termohon, namun Pemohon tidak mau lagi dirukunkan karena Termohon sering memukul Pemohon.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon, dan telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak menyatakan hal-hal lain. Sementara Termohon tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud permohonannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 319/Pdt.G/2013/PA Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dengan cara sungguh-sungguh dan menyampaikan segala akibat buruk yang ditimbulkan suatu perceraian, namun Pemohon tetap pada maksud dan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang bahwa sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut lalu tidak hadir di persidangan, dan ternyata bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 319/Pdt.G/2013/PA Skg, masing-masing bertanggal 12 April 2013 dan tanggal 26 April 2013 dipahami bahwa Termohon telah dipanggil dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 dan Pasal 146 R.Bg, Juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon suka marah dan cemburu kepada Pemohon terhadap siapa saja perempuan yang diajak bicara oleh Pemohon dan Termohon sering memukul Pemohon yang menyebabkan sering terjadi perselisihan.

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 319/Pdt.G/2013/PA Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berusaha bersabar dengan harapan agar Termohon merubah sikap, akan tetapi kenyataannya tidak ada perubahan.
- Bahwa pada bulan September 2012 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena sudah tidak tahan atas perlakuan Termohon yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal hingga sekarang.

Menimbang bahwa terhadap alasan dan dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon tidak dapat dimintai tanggapan atau bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu Majelis Hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa keluarga atau kemelut rumah tangga yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian, permohonan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan, maka Pemohon dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan perceraiaannya di muka sidang.

Menimbang bahwa peristiwa hukum yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Benarkah hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah menurut hukum ?
- Apakah keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih rukun dan harmonis atau justru telah terjadi kekacauan karena Termohon suka cemburu dan sering memukul Pemohon ?

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 319/Pdt.G/2013/PA Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benarkah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2012 hingga sekarang sudah 8 bulan lebih, dan selama dalam kurun waktu tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi ?

Menimbang bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang diberi kode P setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materiil, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenangan sengaja dibuat sebagai alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa dari alat bukti P tersebut telah diperoleh petunjuk bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 8 Juli 2011 di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tergolong kerabat dekat Pemohon, keduanya dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sehingga telah memenuhi ketentuan formil bukti saksi.

Menimbang bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut adalah orang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri sehingga nilai kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua menyatakan bahwa rumah

**Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 319/Pdt.G/2013/PA Skg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon suka marah kepada Pemohon dan cemburu kepada siapa saja perempuan yang diajak bicara oleh Pemohon bahkan Termohon sering memukul Pemohon, sedangkan Pemohon sangat kecewa dan tidak menyukai atas perlakuan Termohon tersebut.

Menimbang bahwa para saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2012 hingga sekarang sudah 8 bulan lebih lamanya, dan selama kurun waktu tersebut antara kedua belah pihak terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan serta membenaran Pemohon atas keterangan saksi tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Pemohon meninggalkan Termohon yang mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2012 sampai sekarang, dan selama kurun waktu 8 bulan lebih tersebut, Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi.

Menimbang bahwa oleh perkara ini termasuk perkara cerai gugat dengan alasan syiqaq atau perselisihan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa terhadap maksud Pasal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi, karena saksi kesatu dan saksi kedua adalah keluarga dan atau orang-orang dekat dengan Pemohon, sehingga dapat dipahami bahwa merekalah yang paling tahu tentang peristiwa yang terjadi antara kedua belah pihak, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sangat diperlukan dalam

**Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 319/Pdt.G/2013/PA Skg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini.

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah benar suami istri yang sah menikah pada tanggal 8 Juli 2011, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
- Bahwa hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian pada bulan September 2012 Pemohon meninggalkan Termohon mengakibatkan berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2012 sampai sekarang telah mencapai 8 bulan lebih, dan dalam kurun waktu tersebut kedua belah pihak tidak saling menghiraukan lagi seakan tidak pernah terjalin hubungan hukum;
- . Menimbang bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim simpulkan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan dibina dan sudah sulit dipertahankan.

Menimbang bahwa dalam hal Pemohon dengan Termohon dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan pemikahannya sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dapat dilihat dan disimpulkan dalam hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa di persidangan Pemohon tidak mau surut dari maksudnya untuk bercerai karena tidak mau lagi mempertimbangkan nasihat atau saran yang disampaikan Majelis Hakim.
- Bahwa pada bulan September 2012, Pemohon meninggalkan Termohon yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 8 bulan lebih, dan selama itu antara keduanya tidak saling menghiraukan lagi.

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 319/Pdt.G/2013/PA Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama kurun waktu berpisah tempat tinggal, kedua belah pihak tidak ada hubungan dalam bentuk apapun.

Menimbang bahwa berpisahanya tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sejak bulan September 2012 sampai dengan sekarang dimana dalam kurun waktu tersebut kedua belah pihak tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi, maka dapat diinterpretasikan bahwa Pemohon dengan Termohon dalam kurun waktu tersebut terus menerus dalam perselisihan batin yang sangat sulit untuk dirukunkan sehingga rumah tangga kedua belah pihak dianggap pecah, karena itu Majelis Hakim menilai dalil permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berketetapan hati untuk menalak Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya, berdasarkan dalil dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 227:

^ \ A \* #14\_1]jlf JjI (j\j

**Artinya :** *Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk taiak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai undang-undang dan karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum maka berdasarkan maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka segala biaya dibebankan kepada Pemohon.

**Hal. 11 dari 13 hai. Put. No. 319/Pdt.G/2013/PA Skg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukumm syara' serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan denga perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, oleh Drs. H. M. Natsir, Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmiati, S.H. dan Drs. Muhammadong, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh A. Nurkelah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadimnya Termohon.

Hakim Anggota.

1. Dra. nj. Kosmiau, a.n.

2. Drs.  
Muhammadong,  
M.H.



Ketua Majelis

Drs. H. M. Natsir.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 319/Pdt.G/2013/PA Skg.



**Panitera Pengganti**

**A. Nurlaelah, S.Ag.**

**Rincian biaya perkara :**

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
ATK	Rp. 50.000,00
Panggilan	Rp. 300.000,00
Redaksi	Rp. 5.000,00
Meterai	Rp. 6.000,00

**J u m l a h Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).-**